

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara, salah satu sektor yang berperan penting adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020, UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 64,19 juta. Peran serta UMKM tersebut secara signifikan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97%, setara dengan nilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 97% karyawan yang tersedia dan dapat mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi. Oleh karena itu, kehadiran UMKM memiliki peranan yang signifikan dan potensial dalam meningkatkan perekonomian negara (Badan Koordinasi Penanaman Modal, t.thn.).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya memberikan bantuan terhadap UMKM yang modal usahanya terbatas. Beberapa kebijakan tersebut (Sugiri, 2020) adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, peningkatan

pembiayaan modal, penyediaan penyangga produk, dan *online training*. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKM ketika mengalami masa sulit.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi melalui Peraturan Pemerintah terkait dengan kewajiban perpajakan UMKM. Salah satu aturan tersebut adalah menurunnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM yang semula tarifnya 1%. Regulasi tersebut ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. PP 23 Tahun 2018 ini memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM berkegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurunnya tarif menjadi 0,5%, beban pajak pelaku UMKM akan lebih ringan dan sumber daya akan bertambah untuk mengembangkan usaha dan investasi (Wahyudi & Wijaya, 2022).

PP 23 Tahun 2018 menetapkan bahwa tarif pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi atau Badan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam suatu tahun pajak. Namun, tidak ada batasan bruto yang tidak dikenakan pajak bagi Wajib Pajak, artinya Wajib Pajak UMKM dengan berapapun peredaran bruto usaha yang dihasilkan akan dikenakan tarif pajak 0,5%. Tarif ini bersifat final dan tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Laba bersih yang diperoleh dalam kegiatan usaha bisa saja tidak berbanding lurus terhadap peredaran bruto, hal tersebut dapat terjadi karena adanya biaya-biaya untuk menjalankan kegiatan usaha. Di sisi lain, Pasal 17

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur bahwa lapisan tarif pajak 5% sampai dengan 30% dikenakan kepada masyarakat yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta hingga Rp126 juta. Oleh karena itu, karyawan yang penghasilannya masih berada di bawah PTKP tidak perlu membayar PPh (Siahaan, 2021).

Mardiasmo (2009) mendefinisikan PTKP sebagai batas penghasilan yang tidak dikenai PPh bagi Wajib Pajak orang pribadi. Artinya apabila penghasilan bersih dari seorang Wajib Pajak tidak melebihi PTKP maka tidak terutang pajak. Namun, tidak ada batas bruto tidak kena pajak yang ditetapkan untuk pelaku UMKM, sehingga mereka harus membayar pajak berdasarkan peredaran bruto. Sebagai contoh, pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,5 juta tetap harus membayar PPh, sedangkan karyawan dengan penghasilan Rp4,5 juta tidak harus membayar PPh. Oleh karena itu, peraturan tentang pembayaran PPh bagi pelaku UMKM perlu disesuaikan dengan perbedaan tersebut (Siahaan, 2021).

Mulai tahun 2022 Wajib Pajak telah diberikan keringanan dengan dibebaskan pembayaran pajaknya apabila omzet tidak melebihi Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengatur batasan bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun pajak bagi UMKM. Batasan bruto tersebut diatur lebih lanjut di dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Angka tersebut merupakan jumlah yang besar dan akan memperluas jangkauan kepada UMKM yang sedang berkembang dan belum memiliki omzet lebih dari Rp500 juta karena UMKM yang

omzetnya masih di bawah atau sama dengan Rp500 juta tidak dikenakan PPh. Ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk mendukung UMKM terus berkembang.

Dengan adanya kebijakan ini maka Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang mengalami rugi atau memiliki keuntungan kecil tidak merasa terbebani oleh pembayaran pajak sampai dengan peredaran bruto Rp500 juta sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dapat berfokus untuk mengembangkan usahanya tanpa harus takut akan adanya pembayaran pajak.

Dalam penetapan kebijakan batasan bruto Rp500 juta, aspek keadilan menjadi fokus utama. PTKP dianggap sebagai biaya untuk perhitungan pajak karyawan. PTKP sendiri berkisar antara Rp54 juta sampai dengan Rp126 juta sehingga jumlah Rp500 juta merupakan perkiraan biaya bagi Wajib Pajak orang pribadi UMKM agar dapat mendekati Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak yang menggunakan tarif pasal 17. Langkah ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan horizontal. (Wahyudi & Wijaya, 2022).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peraturan batasan bruto tidak kena pajak atas pajak penghasilan orang pribadi UMKM untuk melihat tepatkah kebijakan ini diberikan kepada pelaku UMKM orang pribadi dan dampak apa yang dapat ditimbulkan dari kebijakan ini. Adapun Wajib Pajak UMKM yang dimaksud oleh penulis adalah UMKM yang kriterianya termasuk dalam PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 yaitu Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari wawancara, literatur dan data-data perpajakan. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dapat

memberikan kontribusi, rekomendasi dan saran terhadap peraturan batasan bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM agar tujuan dari penerapan peraturan tersebut dapat tercapai secara maksimal. Sehubungan dengan itu, Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang disusun oleh penulis diberi judul “Tinjauan Peraturan Batasan Bruto Tidak Kena Pajak atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Medan Petisah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, maka masalah yang menjadi fokus penelitian penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah peraturan batasan bruto sudah memberikan keadilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM ?
2. Apa saja dampak positif yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM atas peraturan batasan bruto tidak kena pajak tersebut?
3. Bagaimana perbandingan penerimaan pajak final UMKM sebelum peraturan batasan bruto diberlakukan (PP 23 Tahun 2018) dan setelah diberlakukan (PP 55 Tahun 2022) di KPP Pratama Medan Petisah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah

1. Mengetahui bahwa peraturan batasan bruto sudah memberikan keadilan atau tidak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

2. Mengetahui dampak positif yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM atas peraturan batasan bruto tidak kena pajak tersebut.
3. Mengetahui perbandingan penerimaan pajak final UMKM sebelum peraturan batasan bruto diberlakukan (PP 23 Tahun 2018) dan setelah diberlakukan (PP 55 Tahun 2022) di KPP Pratama Medan Petisah.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis menggunakan ruang lingkup penulisan terbatas pada topik yang telah ditetapkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Objek yang menjadi pembahasan adalah peraturan batasan bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Objek ini dipilih karena penelitian terhadap peraturan batasan bruto ini masih jarang dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Lokasi yang digunakan untuk pembahasan adalah wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah. Lokasi ini dipilih karena di wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah memiliki banyak pelaku UMKM dan kemudahan untuk mendapatkan data.
3. Periode yang digunakan untuk pembahasan adalah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Periode yang digunakan adalah 2 tahun agar dapat membandingkan penerimaan pajak final UMKM di KPP Pratama Medan Petisah pada saat sebelum dan sesudah peraturan ini berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Berikut adalah beberapa manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

1. Bagi Penulis

Membantu penulis untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan batasan bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi UMKM.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan pandangan baru kepada masyarakat mengenai adanya batasan bruto sebesar Rp500 juta yang tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi UMKM..

3. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah terkait dengan peraturan yang telah dibuat mengenai batasan bruto tidak kena pajak atas PPh orang pribadi UMKM.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat menjadi referensi bacaan dan kajian lebih lanjut bagi siapa saja yang tertarik mempelajari peraturan batasan bruto tidak kena pajak atas penghasilan orang pribadi UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penulisan, cakupan penulisan, manfaat penulisan, dan struktur

penulisan yang digunakan dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Bagian ini memiliki peran yang penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang topik yang akan dibahas dan tujuan dari penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat teori – teori yang digunakan untuk menjadi landasan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Landasan teori yang digunakan antara lain penelitian terdahulu, definisi dan fungsi pajak, pajak penghasilan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Keadilan Pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018, PP Nomor 55 Tahun 2022.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang cara penulis mengumpulkan data dalam penulisan, yang melibatkan penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, bagian ini memberikan gambaran umum tentang objek penulisan dan langkah-langkah untuk memproses data yang diperoleh di bagian pembahasan.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini memuat simpulan yang didasarkan pada landasan teori, pengolahan data, dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir tentang "Tinjauan Peraturan Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Medan Petisah"